

**BAB II**  
**IHTIKÂR (Penimbunan Barang)**

**A. Pengertian Ihtikâr**

**1. Ihtikâr Menurut Bahasa**

Ihtikâr secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi mengartikan ihtikâr secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.

**2. Ihtikâr Menurut Istilah**

Ihtikâr secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta

menunggu melonjaknya harga di pasaran.<sup>1</sup> Beberapa definisi penimbunan barang (ihtikâr) menurut beberapa pendapat yaitu:

- a. Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi’I) mendefinisikan ihtikâr sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.
- b. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan ihtikâr adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.
- c. As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menyatakan al-Ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnnya harga barang tersebut.<sup>2</sup>
- d. Adiwarman Karim mengatakan bahwa al-Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopoly’s rent.<sup>3</sup>
- e. Fathi ad-Duraini (Guru besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah) mendefinisikan ihtikâr dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar,

<sup>1</sup><http://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihtikar-dalam-hukum.html> diakses tanggal 12 september 2011

<sup>2</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr,1981),162

<sup>3</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000),154

sementara rakyat, negara, ataupun hewan (peternakan) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. ihtikâr menurut ad-Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.<sup>4</sup>

## **B. Dasar Hukum Ihtikar**

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak membolehkan adanya ihtikaar adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya ihtikaar diharamkan oleh agama islam.

---

<sup>4</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 152-153

## 1. Al-Qur'an.

### a. QS. Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>5</sup>

### b. QS. Al-Maidah ayat 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَفَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu

<sup>5</sup>QS. Al-Hasyr (59):7

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>6</sup>

c. QS. Al-Hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ  
 مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.<sup>7</sup>

d. QS. Al-Maidah ayat 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى  
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ  
 وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ  
 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ

<sup>6</sup>QS. Al-Maidah (5):2

<sup>7</sup>QS. Al-Haj (22):78

يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>8</sup>

Dari beberapa ayat tersebut di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang. Yang mana seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut.

## 2. Hadist Nabi.

- a. Hadist yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa'," (HR Muslim).<sup>9</sup>

## 3. Pendapat Beberapa Ulama.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar. Diantara

<sup>8</sup>QS. Al-Maidah (5): 6

<sup>9</sup>Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),756

perbedaan hukum ihtikar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menurut Ulama' Maliki ihtikar hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: “Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa.” (HR. Muslim).

Menimbun yang diharamkan menurut para ulama fiqh bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
  - b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
  - c. Yang ditimbun ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat maka itu tidak termasuk menimbun.
2. Mazhab Hanafi secara umum berpendapat, ihtikar hukumnya makruh tahrिम. Makruh tahrिम adalah istilah hukum haram dari kalangan usul fiqh Mazhab Hanafi yang didasarkan pada dalil zhanni (bersifat relatif). Dalam persoalan ihtikar, menurut mazhab ini, larangan secara tegas hanya muncul dari hadits-

<sup>10</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Op.Cit,157

hadits yang bersifat ahad (hadits yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai ke tingkat mutawatir). Adapun derajat hujah hadits ahad adalah zhanni. Sementara kaidah umum yang qath'i (pasti) adalah setiap orang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang.

Ulama Mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar karena dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak mereka dan adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apa pun.

3. Menurut Ulama' Syafi'i ihtikar hukumnya haram, berdasarkan hadist Nabi dan ayat al-Qur'an yang melarangnya melakukan ihtikar.
4. Ulama Mazhab Hanbali juga mengatakan ihtikar diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara, karena Nabi SAW telah melarang melakukan ihtikar terhadap kebutuhan manusia.
5. Boleh ihtikar secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar, seperti dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازِقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَنْهَوْنَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rosulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka

terlebih dahulu." (Muslim).<sup>11</sup>

### C. Jenis Barang yang Haram Ditimbun.

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

1. kelompok yang pertama mendefinisikan ihtikâr sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja.
2. Kelompok yang kedua mendefinisikan Ihtikar yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikâr terbatas pada makanan pokok antaranya Imam al-Gazali (ahli fikih mazhab asy-Syafi'i), sebagian Mazhab Hambali dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-Ihtikar hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya tidak termasuk objek yang dilarangan dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurut beliau masalah ihtikar adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikâr secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan

<sup>11</sup>Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),710

oleh masyarakat. Menurunnya, yang menjadi ‘ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikâr tersebut adalah kemudaran yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudaran yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.<sup>12</sup>

Al-Syawkani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku ihtikar, jika menyimpan barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan al-Syawkani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil. Hal ini perlu dibedakan karena menurut jumhur ulama’ jika sikap para pedagang dalam menyimpan barang bukan untuk merusak harga pasar tentu tidak ada larangan.

Menurut Fathi al-Duraini, al-Syawkani termasuk kedalam kelompok ulama’ yang mengharamkan ihtikar pada seluruh benda atau barang yang diperlukan oleh masyarakat banyak. Sebagaimana ulama’ Hanabilah dan al-Ghazali menghususkan keharaman ihtikar pada jenis makanan pokok saja. Al-Ghazali mengatakan adapun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok seperti obat-obatan dan jamu tidak ada larangan meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyertaan makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi walaupun tidak secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadi perhatian. Sehingga sebagian ulama’ ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin,

---

<sup>12</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), 655

madu, minyak kacang dan barang-barang lainnya yang menjadi kebutuhan manusia.

Dari penjelasan al-Ghazali, Yusuf Qarhdawi menilai bahwa sebagian fuqaha menganggap makanan pokok itu hanya terbatas pada makanan ringan seperti roti dan nasi atau beras tanpa minyak dan lauk pauk. Sehingga keju, minyak zaitun, madu, biji-bijian dan sejenisnya dianggap diluar katagori makanan pokok. Apa yang mereka sebutkan sebagai makanan pokok itu menurut ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia sebab untuk menjadi makanan sehat haruslah memenuhi sejumlah unsur pokok seperti protein, zat lemak, dan vitamin. Jika tidak begitu maka manusia akan menjadi sasaran penyakit karena kondisi makanan yang buruk.<sup>13</sup>

Pada zaman sekarang ini obat-obatan telah menjadi kebutuhan pokok manusia demikian pula halnya pakaian dan lainnya. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi kehidupan mereka. Dengan demikian Yusuf Qardhawi berpendapat haram menimbun setiap macam kebutuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat rumah tangga dan lainnya. Sebagai dalilnya ialah keumuman hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa'," (HR Muslim).<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Ridwan, Ihtikar, <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ihtikar/> diakses Tanggal 02 Januari 2012, Jam 14.00 Wib

<sup>14</sup>Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),756

Pendapat Yusuf Qardhawi ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Imam Abu Yusuf (ahli fiqh madzhab Hanafi) dan mazhab Maliki yang mengharamkan adanya penimbunan barang terhadap semua bahan kebutuhan manusia.

#### **D. Waktu yang Diharamkan untuk Menimbun Barang**

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama' memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang.

Al-Ghazali mengatakan bahwa mungkin juga waktu itu dihubungkan dengan waktu sedikitnya persediaan makanan, sedangkan manusia membutuhkannya sehingga menunda penjualannya yang akan menimbulkan mudharat. Adapun jika makanan itu banyak dan berlimpah sementara manusia tidak memerlukan dan menginginkannya dengan harga yang murah maka pemilik makanan itu boleh menunggu dan ia tidak menunggu musim kemarau. Maka hal ini tidak menimbulkan mudharat. Apabila seseorang menyimpan (menimbun) madu, minyak, dan sebagainya pada waktu kemarau yang akan mendatangkan mudharat maka hal ini dihukumi haram. Karena yang menjadi pegangan tentang haram dan tidaknya persoalan ini adalah mendatangkan kemelaratan bagi manusia.

Kalaupun menimbun tidak mendatangkan kemelaratan, namun hal ini tidak lepas dari hukum makruh, karena ia menunggu faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kemelaratan, yaitu kenaikan harga. Maka menunggu hal-hal yang

membawa kemelaratan itu harus diawasi sebagaimana menunggu kemelaratan itu sendiri, meskipun tingkatnya masih dibawahnya menunggu kemelaratan itu sendiri masih dalam kategori di bawah memberi kemelaratan.

#### **E. Kriteria Ihtikar dalam Islam.**

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit,100

diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.<sup>16</sup>

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industri-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.

Menurut Yusuf al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.

---

<sup>16</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47-48

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358

2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

Menurut para ulama Syafi'i menyatakan bahwa ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjual saat itu juga, tapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan ihtikar dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun juga.<sup>18</sup>

#### **F. Persamaan dan Perbedaan Antara Ihtikar dan Monopoli.**

Ihtikar dan monopoli mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara ihtikar dan monopoli adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Monopoli dan al-ihtikar sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak dalam mempermainkan harga.
2. Pelaku monopoli dan al-ihtikar sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran ataupun tidak menawarkannya.
3. Monopoli dan Ihtikar dapat mengakibatkan kerugian ketidakpuasan pada masyarakat.

Selain beberapa persamaan diatas juga terdapat beberapa perbedaan antara monopoli dan ihtikar adalah:

<sup>18</sup><http://imanfreedom.blogspot.com/2011/04/hukum-menimbun-barang-ihtikar.html>, diakses tanggal 12 September 2011

<sup>19</sup>Iswardono, Ekonomi Mikro (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990),104

1. Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan Ihtikar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal seadanya pun bisa melakukannya.
2. Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan ihtikar dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
3. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam ihtikar kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
4. Praktek monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan ihtikar merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal.

#### **G. Campur Tangan Pemerintah dalam Ihtikar (Penimbunan Barang).**

Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar

yang berlaku di pasar. Bahkan menurut para ulama barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum (hakim) dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikaar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan dan merugikan pedagang harus dipadukan dan tidak menguntungkan sepihak antara masyarakat dan pedagang.

Menurut Fathi ad-Duraini bahwa Pemerintah tidak dibenarkan mengeksport bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga membawa kemudharatan. Pengeksporan barang-barang yang diperlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan ihtikaar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu dikirim ke luar negeri seperti halnya minyak tanah, padahal masyarakat betul-betul membutuhkannya. Sebagaimana di jelaskan dalam kaidah fiqh yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak.”<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006),15

Ada suatu hal lagi yang dapat mengganggu perekonomian yang sama halnya dengan iktikaar, yaitu hak monopoli suatu komoditas, seperti cengkeh, kopi dan sebagainya. Para pemegang hak monopoli itu dapat saja menentukan harga suatu barang menurut sesuka hati mereka, sehingga ada pihak yang merugikan. Mereka dapat menurunkan harga pasar dan menaikkan kembali. Segala tindakan mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang banyak. Dengan demikian, roda perekonomian dikendalikan oleh segelintir orang, tanpa memperhitungkan kemudharatan orang lain.

#### **H. Hikmah dari Larangan Melakukan Ihtikar.**

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan melakukan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia lain sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam.

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surat At Taubah ayat 34-35:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.<sup>21</sup>

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredarannya. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang

<sup>21</sup>QS At-Taubah (9):34-35

menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

